



**PUTUSAN**

**Nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Februari 2016 dengan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada tanggal 14 April 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 428/66/IV/2013 tanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan



Termohon telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

3. Bahwa sejak 11 Juni 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Orang tua Termohon (mertua) selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - b. Termohon dalam urusan rumah tangga selalu mengambil keputusan sendiri tidak mau mendengarkan saran serta nasehat dari Pemohon;
  - c. Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon telah berusaha bertahan dan menasehati serta menyarankan kepada Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang sulit untuk dihindari;
5. Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2013, yang akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 10 Februari 2016 untuk sidang tanggal 18 Februari 2016 dan relaas panggilan bertanggal 23 Februari 2016 untuk sidang pada tanggal 03 Maret 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 02 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➔ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 428/66/IV/2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 09 Februari 2004, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:



1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
- bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak 2,5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- bahwa mereka bertengkar karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa di samping itu Termohon sering bertindak sendiri dalam urusan rumah tangga tanpa musyawarah dengan Pemohon;
- bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, mereka berpisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2013 di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Balikpapan;



- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak pertengahan 2013 sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Termohon dalam urusan mereka selalu bertindak sendiri tanpa minta pendapat dari Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 karena Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan Juni 2013 antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013 kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali





secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah gugur atau serta menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Selatan pada tanggal 14 April 2013;



2. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka dan Termohon sering mengambil putusan sendiri tanpa melibatkan Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal bulan Agustus 2013, yang menyebabkan antara keduanya berpisah karena Termohon pergi dari rumah tinggal bersama;
4. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini



sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak bulan Agustus 2013 mereka telah hidup berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs, Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran      | Rp.        | 30.000,-         |
| - Proses           | Rp.        | 50.000,-         |
| - Pemanggilan      | Rp.        | 180.000,-        |
| - Redaksi          | Rp.        | 5.000,-          |
| - Meterai          | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp.</b> | <b>271.000,-</b> |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)